PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang pajak reklame.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan:

a. membuat reklame : ialah memuji atau menawarkan sesuatu barang atau seseorang yang bersifat commercieel dengan memakai gambaran-gambaran atau tulisan-tulisan yang dapat dibaca atau di lihat atau dengan memakai pengeras suara, ataupun memikat perhatian umum pada sesuatu barang atau seseorang dengan maksud yang nyata untuk memperoleh keuntungan kebendaan (materieel) dari itu, satu dan lain dengan cara demikian sehingga berlangsung di- atau terlihat dari jalan umum.

b. papan gantung : ialah tiap alat reklame, yang dipasang pada bangunan-bangunan, dinding-dinding, pagar-pagar, pohon-pohon dan tiang-tiang dengan cara sedemikian rupa sehingga menonjol diatas jalan umum.

c. kain reklame : ialah tiap alat reklame yang dibuat dari kain.

d. reklame bersinar : ialah tiap alat reklame yang dipasang diluar rumah dan disinari oleh atau terjadi dari sumber cahaya sendiri dari dalam.

e. reklame tersinari : ialah tiap alat reklame yang diluar rumah dan sesudah matahari terbenam disinari dengan cahaya buatan untuk itu sengaja dipasang.

f. reklame berjalan : ialah tiap reklame yang melulu dibawa oleh orang- orang yang berjalan kaki.

g. reklame berkendaraan: ialah tiap reklame yang tidak termasuk sub f dan yang digerakkan oleh hewan-hewan atau kendaraan-kendaraan yang melulu dibuat atau diperuntukkan bagi keperluan membuat reklame.

h. jalan umum : ialah jalan-jalan raya, jalan-jalan biasa, jalan- jalan kecil, trotoar-trotoar, tanah-tanah lapang, taman-taman jembatan-jembatan dan lapangan-lapangan, semuanya yang boleh dihampiri oleh umum.

i. pemegang ijin : ialah barangsiapa yang namanya tercantum dalam suatu surat ijin yang diberikan seperti termaksud dalam pasal 2 serta mereka yang karena hukum mendapat hak-hak orang itu.

j, pengeras suara : semua pengeras suara yang bekerja dengan mekanik.

Pasal 2.

(1) Kecuali apa yang ditentukan dalam ayat (2) dengan tidak seijin Dewan Pemerintah Daerah dilarang membuat reklame:

a. dengan memakai papaj gantung.
b. " " kain rekleme.
c. " " reklame bersinar atau
d. " " reklame tersinari.
e. " " reklame berkendaraan.
f. " " surat sebaran.
g. " " pengeras-pengeras suara.

h. dengan memakai alat-alat lain dari pada yang tersebut sub a sampai dengan g pada papan-papan (penempelan), jalan-jalan, tiang-tiang, kiosk-kiosk, rumah rumah es, pekarangan-pekarangan, bangunan-bangunan, tembok-tembok, jembatan - jembatan, pangkalan-pangkalan, pohon-pohon, pagar-pagar dan benda-benda semacam itu semuanya milik kabupaten Kebumen.

i. dengan memakai alat-alat lain dari pada yang tersebut sub a sampai dengan g pada benda-benda termasuk sub h yang bukan milik atau sedang dipakai oleh kabupaten Kebumen.

j. didalam gedung bioskoop, gedung sandiwara dan sebagainya, yang untuk mengunjunginya dipungut pembayaran atau tidak dan tidak mengenai usaha khusus buat mana gedung itu diperuntukkan.

(2) Tidak diperlukan ijin untuk membuat reklame:

a. dengan memakai reklame berkendaraan dengan kendaraan-kendaraan atau hewan hewan yang hanya lewat saja asal tidak singgah dalam kabupaten Kebumen lebih lama dari tiga hari.

b. dengan cara termaksud dalam ayat (1) sub h dan i pada benda-benda bukan milik atau dipakai oleh kabupaten Kebumen, sekedar pembuatan reklame itu melulu bersangkutan dengan persil tempat pembuatan reklame itu sendiri, orang atau keluarga orang atau orang-orang yang mendiami persil itu atau bersangkutan dengan jabatan atau perusahaan yang diselenggarakan didalam persil itu atau pula bersangkutan dengan barang-barang yang diperdagangkan didalam persil itu.

Pasal 3.

(1) Barangsiapa ingin mendapat ijin tersebut dalam pasal 2, harus mengajukan surat permohonan kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten menurut contoh yang ditetapkan oleh Dewan tersebut.

(2) Formulir-formulir surat permohonan ini diberikan dengan cuma-cuma.

(3) Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten berhak meminta kepada pemohon untuk menunjukkan alat-reklame yang akan dipakai kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten atau kepada seorang pegawai yang ditunjuk untuk itu oleh Dewan tersebut

(4) Naskah reklame harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Jika disamping itu dikehendaki memakai bahasa lain, maka huruf yang dipergunakan tidak boleh lebih besar dari pada huruf yang dipergunakan untuk menulis naskah reklame dalam bahasa Indonesia.
Jika papan reklame dipasang membujur (horizontaal) maka naskah yang ditulis dalam bahasa Indonesia harus diatasnya naskah bahasa asing.
Jika papan reklame dipasang tegak lurus (vertikaal) maka naskah yang di tulis dalam bahasa Indonesia harus ada didepan naskah dalam bahasa asing.

Pasal 4.

Ijin tersebut dalam pasal 2 diberikan buat waktu yang tertentu dan dengan per - janjian-perjanjian yang dipandang perlu bertalian dengan sarat-sarat keindahan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan atau kesehatan.

Pasal 5.

(1) Permohonan ijin tersebut dalam pasal 2 dapat ditolak:
a. jika ini dipandang perlu bertalian dengan sarat-sarat keindahan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan atau kesehatan.
b. jika pemohon tidak memenuhi permintaan untuk menunjukkan alat-reklame yang akan dipakainya.
c. jika dalam tempo satu tahun sebelum tanggal surat permohonan ijin diterima oleh Dewan Pemerintah Daerah, telah ada suatu ijin yang diberikan kepada pemohon dicabut, lain dari pada atas permohonan sendiri.

(2) Terhadap penolakan ijin oleh Dewan Pemerintah Daerah pemohon dalam waktu satu bulan setelah menerima turunan surat-keputusan Dewan tersebut dapat minta banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6.

(1) Suatu ijin ternaksud dalam pasal 2 dicabut oleh Dewan Pemerintah Daerah atas permohonan pemegang ijin sendiri, apabila ia selanjutnya telah memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap bidang-bidang reklame kabupaten yang telah disediakan untuknya.

(2) Suatu ijin termaksud dalam pasal 2 dapat dicabut oleh Dewan Pemerintah Daerah:
a. apabila dalam suatu reklame diadakan perubahan sedemikian sehingga sedainya perubahan itu seketika telah ada, ijin termaksud dalam pasal 2 berdasarkan ketentuan sub.a pasal 5 ayat (1) sebenarnya harus ditolak.
b. apabila sarat-sarat termaksud dalam pasal 4 atau ketentuan-ketentuan pasal 12 tidak dipenuhi.

(3) Terhadap pencabutan ijin berdasarkan ayat (2) pasal ini yang berkepentingan dalam waktu empatbelas hari setelah menerima turunan surat-keputusan Dewan Pemerintah Daerah, dapat minta banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Sambil menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termaksud dalam ayat dimuka pembuatan reklame boleh dilangsungkan, kecuali jika Dewan Pemerintah Daerah berdasarkan alasan-alasan yang penting memandang perlu untuk seketika menghentikan pembuatan reklame itu.

Pasal 7.

(1) Untuk membuat reklame seperti tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub.a, b, c, d, e dan i dikenakan pajak sebagai berikut:
a. buat lamanya satu hari atau kurang, tiap m2 Rp. 50,--
b. " " satu minggu atau kurang tapi lebih dari satu hari, tiap m2 Rp.100,--
c. " " satu bulan atau kurang tapi lebih dari satu minggu tiap m2 Rp.250,--
d. " " tiga bulan atau kurang tapi lebih dari satu bulan tiap m2 Rp.500,--

e. buat lamanya enam bulan atau kurang tetapi lebih dari tiga bulan tiap m2 Rp. 750,--

f. " " satu tahun atau kurang tetapi lebih dari enam bulan tiap m2 Rp. 1.000,--

Bagian-bagian dari satu m2 dihitung jadi satu m2 bulat, dengan ketentuan bahwa jika pembuatan itu mengenai lebih dari sebuah alat reklame dari seorang pemohon dan buat masa yang sama lamanya, akan dilakukan terhadap jumlah luas alat-alat reklame yang dipergunakan.

(2) Untuk pembuatan reklame dengan cara sebagai teramksud dalan pasal 2 ayat (1) sub.h dikenakan pajak menurut perbedaan-perbedaan ayat (1) pasal ini ditambah dengan 10%.

(3) Untuk pembuatan reklame dengan memakai pengeras suara dikenakan pajak untuk tiap hari atau bagiannya:

a. bagi pengusaha yang untuk mendirikannya diperlukan suatu ijin-usaha dari yang berwajib sebesar Rp. 100,--

b. bagi perseorangan sebesar Rp. 25,--

(4) Untuk pembuatan reklame dengan memakai surat-surat sebaran dikenakan pajak Rp. 5,-- tiap hari atau bagiannya.

(5) Jika jumlahnya permohonab lebih dari satu untuk memakai suatu bidang reklame atau papan-tempel kepunyaan kabupaten, maka ijin untuk pemakaian itu akan diberikan kepada siapa yang penawarannya paling tinggi akan tetapi dengan pembayaran pajak yang besarnya sekali-kali tidak kurang dari pada yang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 7a.

(1) Untuk membuat reklame yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sub.j, dengan tidak mengurangi bunyi pasal 9 dipungut pajak sebesar 30% dari biaya pemasangan reklame yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh pengu-saha bioskoop, sandiwara dan sebagainya itu.

(2) Dalam hal ini yang dianggap sebagai pembuat reklame dan oleh karenanya yang wajib minta ijin dan membayar pajaknya ialah pengusaha bioskoop, sandiwara dan sebagainya itu.

Pasal 8.

(1) Dewan Pemerintah Daerah berhak memberi ijin selama waktu yang tertentu untuk pembuatan reklame dengan salah satu cara termaksud dalam pasal 2 dengan cuma-cuma oleh atau guna yayasan-yayasan yang bersifat sosial, buat tujuan-tujuan amal ataupun buat kepentingan umum dengan sarat-sarat yang dipandang perlu.

(2) Terhadap suatu penolakan ijin untuk pembuatan reklame dengan cuma-cuma seperti termaksud dalam ayat dimuka, pemohon dalam waktu satu bulan setelah menerima turunan surat-keputusan Dewan Pemerintah Daerah, dapat minta banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9.

(1) Ijin tersebut dalam pasal 2 tidak akan diberikan sebelum pajak reklame yang terhutang disetorkan kepada penegang Kas Kabupaten Kebumen.

(2) Dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah dapat dilakukan penyimpangan dari ketentuan dalam ayat dimuka, dalam halmana Dewan tersebut mengatur cara pembayaran dengan pengertian bahwa setidak-tidaknya sebagian dari pajak reklame yang terhutang harus dibayar sebelum ijin diberikan.

(3) Jikalau Dewan Pemerintah Daerah berdasarkan ayat dimuka mengijinkan untuk membayar dengan angsuran, maka surat ijin berhenti berlaku, jika suatu angsuran dalam dua hari sesudah tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, belum dilunasi.

Pasal 10.

(1) Jika suatu ijin tersebut dalam pasal 2 dicabut berdasarkan pasal 6 a ayat (1), maka kepada yang berkepentingan dibayar kembali 3/4 bagian dari pajak yang telah dibayar, dikurangi dengan jumlah pajak yang harus dibayar untuk waktu ijin itu berlaku menurut tarip tersebut dalam pasal 7.

(2) Jika hasil dari pengurangan menurut ayat dimuka terdapat negatip, maka yang berkepentingan dalam tempo 8 hari setelah menerima turunan surat-keputusan pencabutan diwajibkan menyetorkan kekurangan pajak seperti tersebut dalam surat-keputusan itu pada penegang Kas Kabupaten.

(3) Jika ijin itu dicabut menurut pasal 6 ayat (2), maka pajak yang telah diba

yar tidak dikembalikan.

Pasal 11.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak sewaktu-waktu dengan surat-keputusan yang memuat alasan-alasannya, jika hal itu dipandang perlu berhubung dengan kepentingan keindahan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan atau kesehatan, memerintahkan supaya suatu reklame juga yang pemasangannya tidak memerlukan ijin dalam tempo satu hari setelah surat-keputusan itu diterima, sudah disingkirkan atas usaha pemegang ijin atau pembuat reklame maupun pemilik atau pemakai.
Jika perintah ini tidak dipenuhi, maka penyingkiran reklame itu diusahakan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan ketentuan bahwa segala biaya yang bertalian dengan penyingkiran itu dibebankan kepada pelanggar.

Pasal 12.

(1) Surat-surat yang berkoyak-koyak atau jelek dipandangan mata, tidak dengan diperintahkan lagi, harus diperbaharui atau disingkirkan sama sekali oleh pemegang ijin.

(2) Didalam tempo delapan hari sesudah diterima surat tegoran dari Dewan Pemerintah Daerah, oleh pemegang ijin bidang-bidang reklame harus dikembali-kan dalam keadaan yang layak.

Pasal 13.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 406 dan 489 dari "Kitab Undang Undang Hukum Pidana" kepada setiap orang yang tidak mempunyai hak menurut ketentuan-ketentuan dari peraturan-daerah ini atau lain-lain peraturan hukum ataupun menurut perjanjian-perjanjian, dilarang menyingkirkan,merobek, merusak dan berbuat sedemikian rupa, sehingga sesuatu reklame atau surat pengumuman yang dipasang menurut peraturan-daerah ini, tak terbaca atau tidak ter-lihat lagi.

Pasal 14.

(1) Dalam tempo seperti telah ditentukan pada waktu memberikan ijin dan jika tentang tempo ini tidak ada penentuan suatu apa, maka secepat-cepatnya setelah waktu berlakunya ijin itu habis atau setelah ijin itu dicabut atau dibatalkan, reklame tersebut dalam pasal 2 harus disingkirkan oleh pemegang ijin.
Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka setelah memberi peringatan tertulis ataupun karena keadaan sangat memaksa dengan tidak memakai peringatan lebih dahulu, Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan penyingkiran reklame itu, sedangkan biaya-biayanya harus dipikul oleh orang yang melanggar, satu sama lain dengan tidak mengurangi hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan pada pelanggar menurut pasal 15.

(2) Barangsiapa dengan tidak mempunyai ijin yang diperlukan membuat reklame tersebut dalam pasal 2, setelah diberi peringatan tertulis harus seketika menyingkirkan reklame yang dipasang olehnya.
Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, juga dalam hal yang memerlukan penyelesaian dengan segera tidak dengan peringatan lebih dahulu, Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan penyingkiran reklame itu, buat mana biaya-biayanya harus dipikul oleh pelanggar, dengan tidak mengurangi hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan pada pelanggar menurut pasal 15,

Pasal 15.

(1) Barangsiapa melanggar atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal-pasal 2, 12, 13, 14 dan 17 ayat (2) ataupun perjanjian-perjanjian yang dikenakan menurut pasal 14, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya delapan hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000,--(seribu rupiah).

(2) Jika pada waktu dilakukan pelanggaran itu belum lampau satu tahun sejak suatu keputusan hukuman yang dahulu terhadap yang bersalah karena pelanggaran serupa tidak dapat diubah lagi, maka hukuman-hukuman tersebut dalam ayat di muka dapat dikenakan sampai lipat dua hukuman-hukuman tertinggi yang ditentukan dimuka.

(3) Alat reklame yang dipergunakan untuk membuat pelanggaran itu, sepanjang alat itu menjadi milik orang yang dijatuhi hukuman, dapat dirampas.

Pasal 16.

Didalam hal ketentuan-ketentuan peraturan-daerah ini harus berlaku terhadap suatu badan-hukum, maka kewajiban untuk menaati ketentuan-ketentuan itu diletakkan pada anggauta-anggauta pengurusnya atau apabila anggauta-anggauta itu tidak ada

pada wakil badan-hukum itu.

Pasal 17.

(1) Pekerjaan untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini diwajibkan juga kepada Kontrolir/Pengawas Keuangan Daerah, Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penilik-penilik Pasar Kabupaten Kebumen.

(2) Buat mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini, pegawai-pegawai tersebut dalam ayat dimuka berhak memasuki tempat-tempat dimana ada reklame dibuat, jika perlu dengan orang orang yang dibutuhkan untuk dapat mengerjakan segala sesuatu menurut ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal 11 dan 14, sedangkan pemilik-pemilik, penduduk-penduduk dan pengurus-pengurus tempat-tempat itu diwajibkan memberi kesempatan kepada pegawai-pegawai tersebut untuk memasukinya.

(3) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) dengan selekas mungkin membuat berita acara (proces verbaal) dari semua pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini, yang diketahui oleh mereka.

Pasal 18.

Peraturan-daerah ini tidak berlaku untuk akte-akte gerechtelijk atau surat-surat lainnya yang penempelan atau pemasangannya harus dilakukan berdasarkan peraturan hukum.

Pasal 19.

Semua ijin untuk membuat reklame, yang pada hari mulai berlakunya peraturan-daerah ini masih berkekuatan, mulai saat itu dianggap sebagai diberikan menurut ketentuan-ketentuan dan perjanjian-perjanjian dari peraturan-daerah ini, kecuali jika pemegang ijin yang bersangkutan dalam tempo 14 hari sesudah peraturan-daerah ini mulai berlaku, mengajukan permohonan kepada Dewan Pemerintah Daerah agar ijinnya dicabut.

Pasal 20.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan Pajak Reklame".

(2) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1953, kecuali ketentuan tentang ancaman hukuman tercantum dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang mulai berlaku pada hari peraturan-daerah ini diundangkan.

(3) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi " Reclame verordening Regentschap Keboemen" tanggal 26 Mei 1941 diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 22 Juli 1941 (Bijvoegsel Seri C Nr.7).-